



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG

Nomor : 2504/PL9/KP/2018

Tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITEKNIK NEGERI PADANG

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang proses belajar mengajar pada Politeknik Negeri Padang diperlukan suatu Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan yang dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan Pendidikan di Politeknik Negeri Padang;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB VIII pasal 62-68 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 tentang statuta Politeknik Negeri Padang tanggal 9 September 2014, perlu peraturan Direktur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Negeri Padang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Negeri Padang;

Mengingat :

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan penjelasannya;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

- Indonesia No. 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Padang;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 62 tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Tinggi;
 11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Nomor 48/DJ/KEP/1983 tentang Beban Tugas Mengajar pada Perguruan Tinggi Negeri;
 12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 60 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persyaratan dan Prosedur Ijin Belajar bagi Calon Mahasiswa Asing yang Akan Mengikuti Pendidikan pada Perguruan Tinggi di Indonesia
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 Tentang Statuta Politeknik Negeri Padang;
 14. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 478/M/KPT.KP/2017 tentang pengangkatan **Surfa Yondri, ST., SST., M.Kom** sebagai Direktur Politeknik Negeri Padang periode 2017-2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITEKNIK NEGERI PADANG;**

BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1
Pengertian Umum

(1) Peraturan

Penyelenggaraan

Pendidikan

adalah semua peraturan yang mengikat di dalam sistem pelaksanaan pendidikan.

- (2) Politeknik Negeri Padang yang selanjutnya disingkat dengan PNP adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi dan jika memenuhi syarat, PNP dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (3) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan sampai program magister dan doktor terapan.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada PNP.
- (6) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (7) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (8) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasional.
- (9) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (10) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah & metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- (11) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (12) Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

- (13) Direktur adalah pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di PNP.
- (14) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (15) Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.
- (16) Mahasiswa adalah seluruh peserta didik yang terdaftar secara resmi dan aktif mengikuti program pendidikan di PNP.
- (17) Kognitif adalah kemampuan intelektual mahasiswa dalam berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah.
- (18) Psikomotorik adalah kemampuan yang menyangkut keterampilan yang berkaitan dengan kegiatan fisik.
- (19) Afektif atau nilai sikap atau intelektual adalah mengenai sikap, minat, emosi, nilai hidup, dan apresiasi mahasiswa.
- (20) Profil lulusan adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan nantinya oleh lulusan program studi dilapangan kerja dan masyarakat.
- (21) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- (22) Praktikum adalah upaya pembuktian teori (*validasi*) atau pemahaman substansi yang diberikan dalam mata kuliah.
- (23) Praktik adalah upaya pengembangan dan peningkatan keterampilan untuk penerapan yang sesuai dengan standar.
- (24) Studio adalah fasilitas praktik mahasiswa yang dilengkapi dengan peralatan untuk merancang gambar/video tertentu.
- (25) Perkuliahan Sistem Blok adalah perkuliahan yang dilaksanakan dengan jadwal tersendiri selama beberapa minggu berturut-turut sesuai dengan kebutuhan mata kuliah pada program studi tertentu.
- (26) Tim Pengajaran adalah kelompok yang beranggotakan dua orang dosen atau lebih yang bekerja sama untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran bagi kelompok peserta didik yang sama.
- (27) Kompensasi adalah sanksi yang diterima mahasiswa karena ketidak hadiran pada perkuliahan di PNP.
- (28) Indeks Prestas iyang selanjutnya disingkat dengan IP adalah ukuran kemajuan belajar mahasiswa pada semester tertentu.
- (29) Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat dengan IPK

adalah ukuran kemajuan belajar sejak dari semester pertama hingga semester mana diadakan perhitungan atau evaluasi.

- (30) Yudisium adalah rapat evaluasi kelulusan mahasiswa di akhir semester yang diselenggarakan di tingkat program studi/jurusan dan PNP.
- (31) Praktik Kerja Lapangan yang selanjutnya disingkat dengan PKL adalah program yang harus diikuti mahasiswa di industri/perusahaan/instansi pemerintah sesuai dengan keahlian masing-masing.
- (32) Tugas Akhir yang selanjutnya disingkat dengan TA adalah karya tulis yang dibuat oleh mahasiswa dan dibimbing oleh satu atau lebih pengajar yang dibuat pada semester akhir pada setiap jenjang pendidikan dan merupakan tugas wajib mahasiswa.
- (33) Sidang Tugas Akhir adalah ujian untuk menilai kemampuan menguasai dan mempertahankan tugas akhir sebagai pokok bahasan dari seorang mahasiswa dalam suatu program studi.
- (34) Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap keberadaan perguruan tinggi seperti mahasiswa, pengguna lulusan, pemerintah, masyarakat, asosiasi, karyawan, dan dosen.
- (35) Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- (36) Sertifikat Kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (37) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
- (38) Surat Keterangan Keterampilan adalah dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi.
- (39) Pembelajaran kuliah adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi dosen dan mahasiswa yang saling bertukar informasi.
- (40) Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi yang waktu penyelesaiannya ditentukan oleh dosen.
- (41) Penugasan mandiri adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi yang waktu penyelesaiannya ditentukan oleh mahasiswa.
- (42) Pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan adalah perbuatan

yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan–ketentuan yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi.

- (43) Transkrip akademik adalah daftar nilai keseluruhan hasil belajar dari setiap mata kuliah yang diajarkan selama menempuh pendidikan pada program studi beserta indeks prestasi kumulatif, sebagai lampiran ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 2

Program Pendidikan

- (1) PNP menyelenggarakan program pendidikan vokasi dan pendidikan khusus pada berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- (2) Program pendidikan vokasi di PNP meliputi program diploma dua, diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan dan magister terapan;
- (3) Program pendidikan khusus sebagaimana pada ayat (1) adalah pendidikan yang termasuk dalam program pendidikan formal kerjasama, non-formal dan tidak bergelar.

Pasal 3

Sistem Pendidikan

- (1) Sistem penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan adalah sistem blok Program Diploma Politeknik, yang pelaksanaannya diatur oleh Program Studi/Jurusan;
- (2) Pada setiap semester, program studi menyelenggarakan sejumlah mata kuliah berupa paket pengajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disahkan oleh Direktur;
- (3) Setiap Mahasiswa wajib mengikuti semua mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum program Diploma Politeknik secara utuh sesuai dengan program studinya;
- (4) Setiap Mahasiswa Baru dan Mahasiswa pindahan wajib mengikuti dan lulus pendidikan perkuliahan;
- (5) Beban Studi dan pengalaman mengajar mahasiswa selama proses pembelajaran ditakar dengan menggunakan jumlah jam kegiatan per-minggu;

Pasal 4

Program Beban Belajar

- (1) Program beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS

- yang diberikan secara paket persemester;
- (2) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) SKS;
 - (3) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 17 (tujuh belas) minggu termasuk ujian tengah semester;
 - (4) 1 (satu) tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester ganjil dan semester genap;

Pasal 5

Standar Mutu Pendidikan

- (1) PNP melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan berdasarkan Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Standar Pendidikan terdiri atas:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi pembelajaran;
 - c. standar proses pembelajaran;
 - d. standar penilaian pembelajaran;
 - e. standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - h. standar pembiayaan pembelajaran.
- (3) Standar Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.
- (4) Standar Penelitian dan standar Pengabdian kepada Masyarakat akan diatur tersendiri melalui Keputusan Direktur.
- (5) Standar dosen dan Tenaga Kependidikan akan diatur tersendiri melalui Keputusan Direktur.

Pasal 6

Standar Kompetensi Lulusan

- (1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Standar Kompetensi Lulusan adalah capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan

pembelajaran, dan standar pembiayaan.

- (3) Rumusan pencapaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. Mengacu pada deskripsi pencapaian pembelajaran lulusan pada KKNI; dan
 - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Pasal 7

Cakupan Kualifikasi Kemampuan Lulusan

- (1) Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan perilaku benardanberbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- (2) Pengetahuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- (3) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan untuk menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
 - b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- (4) Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Pasal 8

Rumusan Sikap dan Keterampilan Umum

- (1) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari pencapaian pembelajaran lulusan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.

- (2) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh program studi.
- (3) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, wajib disusun oleh pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.
- (4) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada Direktur untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan.
- (5) Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur.

BAB III PENYELENGGARAN PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pendidikan merupakan proses pembelajaran yang dilaksanakan di Politeknik Negeri Padang;
- (2) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran;
- (3) Kedalaman & keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran kelulusan.

Pasal 10

Standar Proses Pembelajaran

- (1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Karakteristik proses pembelajaran;
 - b. Perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran;
 - c. Sanksi akademis;
 - d. Beban belajar mahasiswa;
 - e. Praktik Kerja Lapangan; dan
 - f. Tugas Akhir.

Pasal 11

Karakteristik Proses Pembelajaran

- (1) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 ayat(2)hurufaterdiriatassifatinteraktif,holistik,integratif,saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

- (2) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulus diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- (3) Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- (4) Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- (5) Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- (6) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- (7) Tematik sebagaimana ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahannya melalui pendekatan transdisiplin.
- (8) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulus diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- (9) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulus diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (10) Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, kebutuhan mahasiswa, dan mengembangkan

kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pasal 12

Perencanaan Proses Pembelajaran

- (1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (2) RPS sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan atau teknologi (Kelompok Bidang Keahlian, selanjutnya disebut KBK) dalam program studi.
- (3) RPS paling sedikit memuat;
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
 - i. metode penilaian, dan
 - j. daftar referensi yang digunakan.
- (4) Bobot penilaian disesuaikan dengan RPS masing-masing mata kuliah.
- (5) Persentase bobot penilaian yang dimaksud dalam ayat 4 adalah sikap maksimal 10%, tugas minimal 20% dan kompetensi maksimal 70% dari total penilaian.
- (6) RPS wajib ditinjau dan disesuaikan setiap semester dengan perkembangan IPTEK dan diketahui oleh ketua program studi.
- (7) RPS dilengkapi dengan kontrak perkuliahan yang ditandatangani oleh dosen, mahasiswa, dan diketahui oleh Ketua Jurusan.
- (8) Kalender akademik dibuat selama satu tahun akademik paling lambat setiap awal Agustus setiap tahunnya.
- (9) Program studi menerbitkan jadwal perkuliahan mengacu kepada kalender akademik.
- (10) Perubahan jadwal perkuliahan dan kuliah pengganti oleh dosen dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Kaprodi/Ketua Jurusan.

Pasal 13

Pelaksanaan Proses Pembelajaran

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (2) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
- (4) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Mahasiswa harus mengikuti jadwal dan aturan perkuliahan yang telah ditetapkan oleh jurusan.

Pasal 14

- (1) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur;
- (2) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat(2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran matakuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- (5) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar; dan
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
- (6) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (5), bagi program pendidikan diploma empat/sarjana terapan wajib ditambah

- bentuk pembelajaran berupa penelitian.
- (7) Bentuk pembelajaran berupa penelitian dipublikasikan pada jurnal ilmiah.
 - (8) Bentuk pembelajaran berupa penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 - (9) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (5), bagi program pendidikan diploma empat/sarjana terapan wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
 - (10) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - (11) Tata cara pelaksanaan pendidikan berupa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur melalui Keputusan Direktur.

Pasal 15 Sanksi Akademis

- (1) Sanksi akademis merupakan sanksi yang akan diterima mahasiswa apabila melakukan pelanggaran.
- (2) Pelanggaran seperti dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. pelanggaran terhadap peraturan akademik;
 - b. karena kesengajaan atau kelalaiannya yang menimbulkan kerusakan, kehilangan terhadap sarana dan prasarana yang digunakannya;
 - c. ketidakhadiran mahasiswa tanpa keterangan dan/atau keterlambatan; dan
 - d. terbukti terlibat kasus tindak pidana, asusila dan/atau NAPZA.
- (3) Keterlambatan yang dimaksud pada ayat 2 poin c adalah terlambat mengikuti perkuliahan lebih dari 15 menit pada satu mata kuliah.
- (4) Sanksi akademis terhadap pelanggaran seperti dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 16 Pelanggaran Akademik

- (1) Pelanggaran akademik seperti dimaksud pada pasal 15 ayat 2 huruf a antara lain;
 - a. penyontekan, yaitu tindakan menggunakan alat bantu atau bahan informasi tanpa ijin dosen yang bersangkutan

- dengan tujuan untuk mempermudah menyelesaikan tugas dalam kegiatan akademik;
- b. penyuapan, yaitu tindakan mempengaruhi penyelenggara pendidikan dengan cara memberi kompensasi dengan maksud untuk mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
 - c. pemalsuan, yaitu tindakan mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, dan tanda tangan penyelenggara pendidikan, laporan, praktikum, tugas-tugas, keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik;
 - d. perjokian, yaitu tindakan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan kepentingan orang lain atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik;
 - e. plagiat, yaitu tindakan memakai pendapat atau karya orang lain sebagai pendapat atau karya sendiri dalam kegiatan akademik;
 - f. membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik;
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran akademik seperti yang dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertingkat.
- a. Peringatan secara lisan atau tertulis oleh Ketua Jurusan.
 - b. Dicabut hak/ijin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh Pimpinan PNP, atas usul Ketua Jurusan.
 - c. Dikeluarkan (dicabut haknya) sebagai mahasiswa secara permanen oleh Direktur)
 - d. Sanksi terhadap mahasiswa yang terlibat dalam pelanggaran akademik ini ditetapkan melalui Keputusan Direktur.

Pasal 17

Kompensasi

- (1) Pelanggaran seperti yang dimaksud pasal 15 ayat (2) poin c, berupa ketidakhadiran dalam mengikuti perkuliahan diberikan kompensasi kepada mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Kompensasi ketidakhadiran seperti dimaksud ayat (1) dihitung dengan ketentuan:
 - a. kompensasi 2 (dua) kali waktu ketidakhadiran, yaitu terlambat atau tidak mengikuti perkuliahan tanpa berita yang dihitung sesuai dengan jam perkuliahan; dan
 - b. kompensasi 1 (satu) kali waktu ketidakhadirannya yaitu berita izin/sakit tanpa surat keterangan dokter atau tenaga medis lainnya.
- (3) Ketidakhadiran seperti dimaksud ayat (1) tidak diberikan kompensasi, apabila:

- a. sakit dengan surat keterangan dokter atau tenaga medis lainnya;
 - b. mengikuti kegiatan resmi dengan surat tugas dari Pimpinan PNP.
- (4) Bentuk kegiatan kompensasi ditentukan oleh Ketua Jurusan.
- (5) Kompensasi tidak dapat digantikan dengan uang atau barang.

Pasal 18

Ketidakhadiran

- (1) Ketidakhadiran mahasiswa adalah mahasiswa tidak hadir tanpa keterangan di ruangan pembelajaran.
- (2) Waktu ketidakhadiran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diakumulasikan secara berkala dan diberi peringatan tertulis dari Ketua Jurusan, yaitu :
- a. Peringatan pertama untuk jumlah waktu ketidakhadiran besar sama dengan 15 jam;
 - b. Peringatan kedua untuk jumlah waktu ketidakhadiran besar sama dengan 30 jam; dan
 - c. Peringatan ketiga untuk jumlah waktu ketidakhadiran besar sama dengan 45 jam.
- (3) Surat Peringatan pertama dan kedua yang diterima mahasiswa harus dikonsultasikan dengan penasehat akademis yang didukung dengan bukti konsultasi mahasiswa dengan penasehat akademis.
- (4) Surat Peringatan ketiga dilakukan pemanggilan orang tua/wali mahasiswa yang bersangkutan dan didukung dengan bukti kehadiran orang tua/wali dan perjanjian mahasiswa dengan Koordinator Program Studi/Ketua Jurusan, Orang Tua, serta Penasehat Akademis.
- (5) Apabila setelah pemanggilan seperti dimaksud ayat (4), jumlah waktu ketidakhadiran mahasiswa tersebut mencapai 76 jam atau lebih maka mahasiswa tersebut dinyatakan tidak lulus pada semester yang bersangkutan.

BAB IV

ADMINISTRASI AKADEMIK SECARA SKS

Pasal 19

Satuan Kredit Semester

- (1) Administrasi akademik diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester (SKS).
- (2) SKS merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk

menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

- (3) Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit/minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit/minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (4) Satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu/semester.
- (5) Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (6) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

Pasal 20

Masa Studi dan Beban SKS

- (1) Masa studi mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan adalah maksimum 40 (empat puluh) jam per minggu atau maksimum 24 sks per minggu.
- (2) Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;
 - b. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks; dan
 - c. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.
- (3) Masa studi seperti dimaksud ayat (2) tidak termasuk Berhenti Studi Sementara.

Pasal 21

Registrasi

- (1) Administrasi akademik salah satunya melalui registrasi ulang;
- (2) Mahasiswa baru maupun mahasiswa lama wajib melaksanakan registrasi ulang sebelum mengikuti kegiatan akademik;
- (3) Kegiatan Registrasi ulang setiap mahasiswa meliputi kegiatan registrasi administrasi dan registrasi akademik;
- (4) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administrasi akademik sesuai dengan ketentuan/persyaratan yang berlaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik pada semester yang berjalan, dan dinyatakan cuti akademik selama satu semester yang dinyatakan Surat Keputusan Direktur;
- (5) Apabila Mahasiswa tidak melaksanakan registrasi administrasi dan registrasi akademik 2 (dua) semester berturut-turut maka mahasiswa tersebut dinyatakan mengundurkan diri yang dinyatakan dengan Surat Keputusan Direktur.

BAB V PELAKSANAAN KURIKULUM

Pasal 22

- (1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan;
- (2) Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi;
- (3) Kurikulum program studi terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum institusional.
- (4) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh tiap-tiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI);
- (5) Kurikulum yang dimaksud pada ayat (3) di dikembangkan oleh prodi yang dipakai sebagai pedoman dalam menjalankan kurikulum;
- (6) Kurikulum yang disusun sesuai dengan kurikulum berbasis kompetensi.

BAB VI PENILAIAN PENDIDIKAN

Pasal 23

Umum

- (1) Penilaian pendidikan terdiri atas hasil belajar oleh pendidik dan penilaian oleh satuan pendidikan (uji kompetensi);
- (2) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa dilakukan oleh pendidik secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk-bentuk penilaian lainnya;
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir program studi;
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri, dan/atau kelompok;
- (5) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
- (6) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Pasal 24

Standar Penilaian Pembelajaran

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan dan pelaporan penilaian;
 - e. hasil penilaian;
 - f. hasil yudisium semester;
 - g. perbaikan nilai; dan
 - h. kelulusan mahasiswa.

Pasal 25

Prinsip Penilaian

- (1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi;
- (2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan

- b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
 - (4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai yang dinilai;
 - (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, & dipahami oleh mahasiswa.
 - (6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 26

Teknik Penilaian

- (1) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (2) Penilaian untuk mata kuliah praktik/praktikum/studio diambil dari hasil penilaian pelaksanaan kerja/praktikum/studio, hasil praktik/praktikum/studio maupun ujian lainnya, yang besarnya ditentukan oleh tim pengajar mata kuliah yang bersangkutan;
- (3) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain yang disusun dan disahkan oleh jurusan;
- (4) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi;
- (5) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (6) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 27

Mekanisme dan Prosedur Penilaian

- (1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antarpenilai yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (2) Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir;
- (3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pasal 28

Pelaksanaan Penilaian

- (1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan RPS;
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

Pasal 29

Pelaporan Penilaian

- (1) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

NA	NM	AM	Sebutan Mutu
----	----	----	--------------

$85 \leq NA \leq 100$	A	4,00	Sangat Cemerlang
$80 \leq NA < 85$	A-	3,75	Cemerlang
$75 \leq NA < 80$	B	3,50	Sangat baik
$70 \leq NA < 75$	B	3,00	Baik
$65 \leq NA < 70$	B-	2,75	Hampir Baik
$60 \leq NA < 65$	C	2,50	Lebih dari Cukup
$55 \leq NA < 60$	C	2,00	Cukup
$50 \leq NA < 55$	C-	1,75	Hampir Cukup
$40 \leq NA < 50$	D	1,00	Kurang
$0 \leq NA < 40$	E	0	Gagal

Keterangan: NA= Nilai Angka ; NM= Nilai Mutu; dan AM= Angka Mutu

- (2) Dosen yang terlambat memberikan nilai ke program studi sesuai batas waktu yang ditentukan program studi, maka program studi berhak memberikan nilai B.
- (3) Dosen yang terlambat memasukkan nilai, tetap harus memberikan nilai ke Koordinator Program Studi dengan nilai minimum B paling lambat sebelum pelaksanaan yudisium tingkat PNP.
- (4) Jika seorang mahasiswa mendapatkan nilai akhir semester E, maka dosen yang bersangkutan wajib menjelaskan hasil penilaian tersebut dihadapan peserta rapat yudisium program studi/jurusan dengan menyerahkan kronologis penilaian disertai dengan bukti-bukti yang kuat.
- (5) Forum yudisium tingkat PNP dapat merubah hasil yudisium tingkat program studi/jurusan dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan disetujui oleh minimal dua pertiga dari peserta rapat yudisium.

Pasal 30

Hasil Penilaian

- (1) Hasil penilaiandiumumkankepadamahasiswa setelahsatutahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (2) Hasilpenilaiancapaianpembelajaranlulusanditiapsemesterdinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- (3) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- (4) Indeksprestasisemester(IPS)sebagaimanadimaksudpadaayat(2) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalianantarainilai huruf setiapmata kuliahyangditempuh dansks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- (5) Indeksprestasikumulatif(IPK)sebagaimanadimaksudpadaayat(3) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan

perkalian antar nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan skor mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

(6) Perhitungan IPS dan IPK adalah;

$$IP = \frac{\sum sks \times AM}{\sum sks}$$

Keterangan :

IP = Indeks Prestasi
SKS = Nilai sks mata kuliah yang bersangkutan
AM = Angka mutu mata kuliah yang bersangkutan

atau secara umum :

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n M_i K_i}{\sum_{i=1}^n M_i}, \quad i = 1, 2, 3 \dots n$$

dimana:

IPK = Indeks Prestasi Kumulatif
M_i = Angka mutu suatu mata kuliah ke-i (yang bersangkutan)
K_i = Nilai kredit suatu mata kuliah ke-i (yang bersangkutan)
n = Jumlah mata kuliah yang diambil dalam suatu program studi pada setiap semester.

Pasal 31

Hasil Yudisium Semester

- (1) Hasil penilaian seperti dimaksud pasal 30 ayat (2) merupakan status kelulusan mahasiswa setiap akhir semester pada rapat yudisium.
- (2) Rapat yudisium dilakukan dalam dua tahap:
 - a. Rapat yudisium tingkat Program Studi/Jurusan; dan
 - b. Rapat yudisium tingkat PNP
- (3) Hasil yudisium semester terdiri dari 4 kelompok, yaitu:
 - a. Lulus;
 - b. Lulus Percobaan;
 - c. Tidak Lulus; dan
 - d. Dikeluarkan.
- (4) Mahasiswa dinyatakan Lulus seperti dimaksud ayat (3) huruf a apabila:
 - a. IPS $\geq 2,00$; dan
 - b. tidak memiliki nilai C- , D dan E.
- (5) Mahasiswa dinyatakan lulus percobaan seperti dimaksud ayat (3) huruf b apabila:
 - a. IPS $\geq 2,00$ dan jumlah mata kuliah dengan nilai C- dan/atau D

- maksimal 2 mata kuliah dan tidak memiliki nilai E; dan/atau
- b. $IPS \geq 2,00$ dengan jumlah ketidakhadiran tanpa keterangan ≥ 60 jam dan ≤ 75 jam.
- (6) Mahasiswa dinyatakan tidak lulus sepertidimaksud ayat (3) huruf c pada suatu semester jika:
- IPS $< 2,00$; dan/atau
 - Jumlahmatakuliah dengannilaiC-dan/atauD lebihdari2mata kuliah; dan/atau
 - mendapat nilai E pada satu mata kuliah; dan/atau
 - ketidakhadiran tanpa keterangan > 75 jam; dan/atau
 - dua kali lulus percobaan berturut-turut.
- (7) Mahasiswa yang tidak lulus sepertidimaksud ayat(5) diberikesempatan mengulang satu kali pada tahun berikutnya pada semester yang sama;
- (8) Mahasiswa akan dikeluarkan dari PNP apabila dua kali dinyatakan tidak lulus;
- (9) Mahasiswa berhak mendapatkan laporan hasil studi (rapor) paling lambat 2 minggu setelah yudisium tingkat PNP.

Pasal 32

Perbaikan Nilai

- (1) Ujian perbaikan diberikan satu kali kepada mahasiswa yang memperoleh nilai akhir per mata kuliah C+, C, C-,D dan E pada setiap semesternya.
- (2) Pelaksanaan ujian perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebelum yudisium tingkat Program Studi/Jurusan.
- (3) Nilai maksimum hasil ujian perbaikan adalah B- (B minus).
- (4) Dosen yang tidak memberikan ujian perbaikan seperti dimaksud pada ayat 1, maka nilai mahasiswa adalah B-.
- (5) Teknis pelaksanaan perbaikan nilai mata kuliah praktikum diatur oleh Koordinator Program Studi dan disahkan oleh Ketua Jurusan.

Pasal 33

Kelulusan Mahasiswa

- (1) Kelulusan mahasiswa seperti yang dimaksud pada pasal 24 ayat 2 huruf i, mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol).
- (2) Kelulusan mahasiswa dari program diplomadinyatakandenganpre-dikat

- Lulus, Memuaskan, Sangat Memuaskan, atau Pujian dengan kriteria :
- a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan masa studi lebih kecil dan sama dengan 2,5 tahun untuk diploma dua, lebih kecil dan sama dengan 3,5 tahun untuk diploma tiga, lebih kecil dan sama dengan 4,5 tahun untuk diploma empat.
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan masa studi lebih besar dari 2,5 tahun untuk diploma dua, lebih besar dari 3,5 tahun untuk diploma tiga, lebih besar dari 4,5 tahun untuk diploma empat.
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan apabila mencapai IPK lebih dari 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).
 - d. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Memuaskan apabila mencapai IPK lebih dari 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
 - e. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Lulus apabila mencapai IPK lebih dari 2,00 (dua koma nol nol) sampai dengan 2,76 (dua koma tujuh enam).
- (3) Masa studi mahasiswa dihitung dari tanggal, bulan dan tahun awal mulai perkuliahan di PNP sampai dengan tanggal, bulan, dan tahun lulus sidang tugas akhir;
 - (4) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, transkrip akademik, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - (5) Gelar seperti dimaksud ayat (4) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - (6) Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya di PNP, kepadanya dapat diberikan surat keterangan capaian pembelajaran selama pendidikan yang ditandatangani oleh Direktur.

BAB VII KARYA AKHIR STUDI

Pasal 34

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah dipersyaratkan dan berhasil mempertahankan karya akhir studi yang berupa tugas akhir, tesis, atau disertasi;

- (2) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan jenjang Diploma adalah Tugas Akhir;
- (3) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan jenjang Magister Terapan adalah Tesis;
- (4) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan jenjang Doktor Terapan adalah Disertasi.
- (5) Karya akhir studi untuk Program Pendidikan Khusus disesuaikan dengan jenjang yang setara dan peraturan yang berlaku;
- (6) Membuat Karya Akhir Studi melalui proses Praktik Kerja Lapangan, tugas akhir, dan sidang tugas akhir.
- (7) Praktik Kerja Lapangan dan Tugas Akhir setiap Mahasiswa mempunyai pembimbingnya.

Pasal 35

Praktik Kerja Lapangan

- (1) PKL seperti dimaksud pasal 10 ayat (2), wajib diikuti oleh mahasiswa.
- (2) Pelaksanaan PKL dapat dilakukan minimal 2 bulan sesuai dengan kebijakan program studi/jurusan.
- (3) Mahasiswa seperti dimaksud ayat (1), wajib membuat laporan dan mengikuti sidang PKL yang diuji oleh 2 orang dosen.
- (4) Pelaksanaan PKL oleh program studi/jurusan yang dikoordinasikan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kerjasama PNP.
- (5) Program studi/jurusan membuat daftar perusahaan/instansi yang layak sebagai tempat PKL sebagai acuan bagi mahasiswa dalam memilih tempat PKL sesuai kebutuhan kompetensi mahasiswa.

Pasal 36

Pembimbing Praktik Kerja Lapangan

- (1) Selama pelaksanaan PKL mahasiswa dibimbing oleh satu orang pembimbing dari prodi dan minimal satu orang dari industri.
- (2) Persyaratan pembimbing PKL dari program studi minimal berpendidikan magister dan jabatan fungsional asisten ahli.
- (3) Pembimbing PKL dari program studi seperti dimaksud ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas usulan Ketua Jurusan.
- (4) Pembimbing PKL dari program studi mempunyai masa tugas satu semester.
- (5) Ketua Jurusan berhak mengusulkan penggantian pembimbing PKL dari program studi apabila diperlukan.
- (6) Tugas pembimbing PKL dari program studi adalah:
 - a. menyediakan waktu bagi mahasiswa bimbingannya untuk berkonsultasi mengenai kegiatan dan laporan PKL sesuai kesepakatan

- pembimbing dan mahasiswa bimbingannya;
- b. memberikan bimbingan dan konsultasi untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam menyusun dan membuat laporan PKL;
 - c. memeriksa laporan PKL; dan
 - d. menyetujui dan memberikan penilaian terhadap kegiatan dan laporan PKL yang dibuat mahasiswa bimbingan.

Pasal 37

Tugas Akhir

- (1) Mahasiswa yang akan menyelesaikan program diploma dua, program diploma tiga dan program diploma empat/sarjana terapan harus membuat tugas akhir.
- (2) Mahasiswa seperti dimaksud ayat (1), berhak dibimbing oleh dua orang pembimbing selama proses pembuatan tugas akhir.
- (3) Pelaksanaan pembuatan dan pembimbingan tugas akhir diatur dalam panduan tugas akhir yang disahkan oleh Direktur.

Pasal 38

Pembimbing Tugas Akhir

- (1) Selama pelaksanaan TA mahasiswa dibimbing oleh dua orang pembimbing, yaitu pembimbing satu dan pembimbing dua.
- (2) Persyaratan pembimbing TA minimal berpendidikan magister dan jabatan fungsional asisten ahli.
- (3) Apabila dibutuhkan pembimbing TA dari luar PNP, maka akan diatur melalui Keputusan Direktur.
- (4) Tugas pembimbing satu dan pembimbing dua saling melengkapi dalam bimbingan tugas akhir.
- (5) Pembimbing TA seperti dimaksud ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas usulan Ketua Jurusan.
- (6) Pembimbing TA mempunyai masa tugas satu semester.
- (7) Ketua Jurusan berhak mengusulkan penggantian pembimbing apabila diperlukan.
- (8) Tugas pembimbing TA adalah:
 - a. menyediakan waktu bagi mahasiswa bimbingannya untuk berkonsultasi mengenai tugas akhir sesuai kesepakatan pembimbing dan mahasiswa bimbingannya minimal 9 kali;
 - b. memberikan bimbingan dan konsultasi untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam menyusun dan membuat tugas akhir;
 - c. memeriksa laporan tugas akhir;
 - d. menyetujui tugas akhir yang dibuat mahasiswa bimbingan; dan

- e. memberikan penilaian terhadap tugas akhir.
- (9) Penentuan pembimbing satu dan pembimbing dua tugas akhir melalui pertimbangan Koordinator Program Studi/Ketua Jurusan.

Pasal 39

Sidang Tugas Akhir

- (1) Persyaratan menempuh sidang tugas akhir adalah:
- terdaftar sebagai mahasiswa PNP pada semester pelaksanaan sidang TA;
 - telah mengumpulkan laporan PKL yang telah terjilid dan divalidasi oleh Ketua Jurusan;
 - telah mendapatkan rekomendasi secara tertulis dari Pembimbing Satu dan Pembimbing Dua untuk mengikuti ujian sidang tugas akhir;
 - telah selesai melaksanakan kompensasi dan kewajiban lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Jurusan;
 - nilai Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia minimal C;
 - mempunyai sertifikat kemampuan bahasa Inggris dan Satuan Kredit Ekstrakurikuler (SKE) dengan skor minimal yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur; dan
 - mempunyai sertifikat pendidikan dasar kedisiplinan, orientasi mahasiswa baru, responsi sesuai dengan agama/kepercayaan dan pembinaan karakter.
- (2) Sidang TA dilaksanakan oleh tim penguji yang ditugaskan oleh Ketua Jurusan.
- (3) Tim penguji sidang TA terdiri dari 4 (empat) orang sesuai dengan bidang ilmu dan keahlian, dengan susunan tim ditetapkan oleh Koordinator Program Studi/Ketua Jurusan.
- (4) Hasil sidang TA dapat berupa:
- Lulus; dan
 - Tidak Lulus.
- (5) Panduan penilaian sidang TA sesuai dengan matrik penilaian tugas akhir yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur.
- (6) Nilai kelulusan sidang TA minimal B.
- (7) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam kesempatan sidang pertama seperti yang dimaksud ayat (4) huruf b, diberi kesempatan untuk menempuh sidang ulang, pelaksanaannya paling cepat 1 (satu) minggu setelah sidang sebelumnya.
- (8) Sidang ulang maksimal 1 (satu) kali pada semester yang sama.
- (9) Mahasiswa yang tidak lulus pada sidang ulang, kepadanya diberi kesempatan untuk mengikuti sidang ulang tugas akhir pada semester

berikutnya dengan ketentuan mahasiswa yang bersangkutan masih terdaftar di PNP.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 40

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan Penyelenggaraan Pendidikan ini akan diatur dan ditentukan kemudian.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan-peraturan yang menyangkut penyelenggaraan Pendidikan PNP dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 6 April 2018



Surfa Yondri, ST., SST., M.Kom
Nip. 197006091999031003